

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN *COVID-19*
DI KOTA MAKASSAR**



NURFADILAH KAMRI

4516060213

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Kamis, 16 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudari **Nurfadilah Kamri** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060213** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Hj, Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.




(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah S.H., M.H.




(.....)

3. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa :

Nama : Nurfadilah Kamri
NIM : 4516060213
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A368/FH/UNIBOS/VIII/2022
Tgl. Pendaftaran Judul : 18 Agustus 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 6 Februari 2023


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Pembimbing II



Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Nurfadilah Kamri
NIM : 4516060213
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A368/FH/UNIBOS/VIII/2022
Tgl Pendaftaran Judul : 18 Agustus 2022
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* di Kota Makassar.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, 6 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nurfadilah Kamri

NIM : 4516060213

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, Februari 2023




Nurfadilah Kamri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* di Kota Makassar” semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Terkhusus penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Kamiruddin dan Ibunda Sahriah serta Suami tercinta Muhammad Husni Mubarak yang merupakan sumber motivasi baik secara moral maupun moril demi keberhasilan penulis dalam proses menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbankan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih karena selama berproses di kampus dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu kiranya diucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang tentunya telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai terselesaikan. Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tentunya telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai terselesaikan. Terima kasih atas segala waktu, kesabaran, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan kritikan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritikan demi kebaikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah meluangkan waktunya dan berbagai ilmu yang bermanfaat.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulsi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
8. Teman-teman saya sekaligus saudara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu selalu menemaniku disaat senang dan sedih dan semoga kalian cepat menyusul Aamiin.
9. And last but not least, saya ingin berterimakasih kepada diri saya, terimakasih telah bertahan sejauh ini, meskipun banyak cobaan dihari-hari pembuatan skripsi, semoga tetap kuat untuk terus menerus belajar memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jangan malas, jangan rebahan terus, harus kerja keras dan membahagiakan orang tua, dan tentunya membahagiakan diri sendiri.

Terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penulisan sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 6 Februari 2023

Nurfadilah Kamri

ABSTRAK

Nurfadilah Kamri (4516060213), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* di Kota Makassar. Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan Sitti Zubaidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* di Kota Makassar dan Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan empiris. Jenis dan sumber data diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal/artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* yakni faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, budaya dan agama. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* yakni kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat memicu penolakan pemulasaraan jenazah dengan prosedur *Covid-19* yang diperparah dengan praktik di Indonesia dilakukan dengan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pengambilan Paksa Jenazah, *Covid-19*.

ABSTRACT

Nurfadilah Kamri (4516060213), Criminological Review of the Crime of Forced Retrieval of a Patient's BodyCovid-19 in Makassar City. Supervised by Ruslan Renggong and Sitti Zubaidah.

This study aims to identify and analyze: what factors are the causes of the criminal act of forcibly taking the patient's bodyCovid-19 in Makassar City and what is the attitude of the community towards the criminal act of forcing the patient's body to be takenCovid-19. The type of research used is descriptive analysis with empirical approach methods. Types and sources of data are obtained through legal books, scientific journals/articles, laws and regulations and so on. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study are the factors that cause the criminal act of forcibly taking the patient's bodyCovid-19 namely individual factors, family factors, health service factors, social, cultural and religious factors. The attitude of the community towards the occurrence of criminal acts of forcible removal of the patient's bodyCovid-19 namely the uncontrolled psychological condition of the deceased's family and cultural values that have taken root in the community triggering the refusal to process the body with the procedureCovid-19 which is exacerbated by practices in Indonesia carried out independently in a diverse society and influenced by perceptions and sources of information that are not quite right.

Keywords : *Crime, Forced Retrieval of Bodies, Covid-19.*

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	5
B. Pengertian dan Tujuan Kejarantinaan Kesehatan.....	13
C. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	14
D. Tindak Pidana Kejarantinaan Kesehatan	16
E. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Makassar.....	38
1. Angka Kasus Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Indonesia.....	44
2. Penerapan Hukum Pidana Kepada Oknum Penjemput Jenazah Covid-19.....	51
3. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengambilan Jenazah Covid-19.....	54
B. Sikap Masyarakat Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengurusan Jenazah Covid-19.....41

Tabel 2. Jumlah Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Positif COVID-19 Di Indonesia.....45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya fenomena keluarga pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengambil paksa jenazah korban tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada di beberapa daerah Indonesia. Seperti halnya di Kota Makassar terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* telah dilakukan penyidikan dan terdapat beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Fenomena pengambilan paksa jenazah *Covid-19* oleh keluarganya sendiri marak terjadi menjadi terbanyak di Indonesia yang tersebar di beberapa rumah sakit. Hal ini tentunya akan menyebabkan terciptanya pengurangan jaminan juga kepastian hukum, jika para oknum pelaku tidak diproses secara tegas. Perbuatan mengambil paksa jenazah pasien *Covid-19* dalam ketentuannya seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai delik. Mekanisme sanksi untuk pelaku dalam konteks pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dilakukan berdasarkan ketentuan pasal kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 212 *Juncto* Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang secara implisit mengatur perihal wabah penyakit jadi dapat diberlakukannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dalam penyidikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* tegasnya Pasal 93 yang menjabarkan bahwa :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).”

Kasus penyakit *Coronavirus disease* 2019 (yang selanjutnya akan disebut COVID-19) pertama kali dilaporkan di Wuhan pada 30 Desember 2019 dengan kematian pasien COVID-19 pertama terjadi tanggal 11 Januari 2020. Penyebaran penyakit ini terjadi sangat cepat, dimulai dari Wuhan, kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada 15 Januari 2020, dan Korea Selatan tanggal 20 Januari 2020. Penyebaran ini terjadi begitu cepat dan menyebar ke berbagai negara sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik karena telah menyangkut 114 negara di berbagai benua. Per tanggal 31 Juli 2020, tercatat setidaknya ada 17 106 007 kasus di 216 negara dengan 668 910 angka kematian, sedangkan di Indonesia tercatat ada 106 336 kasus dengan angka kematian sebanyak 5 058 kasus. COVID-19 (singkatan dari Coronavirus Diseases 2019) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 merupakan penyakit infeksi akut saluran napas. Gejala COVID-19 umumnya ditandai dengan demam, batuk, napas pendek sakit tengorokan.¹

Kasus penularan antar manusia diketahui berdasarkan pada kasus pasien

¹ Yusuf Hanafi, Dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan Dan Pendidikan*, Delta Pijak Khatulistiwa: Sidoarjo, Hlm. 11

pertama di Vietnam dan US yang tertular selama berada di Wuhan tanpa pernah kontak fisik dengan Seafood Wholesale Market yang menjadi awal penyebaran virus SARS-CoV-2. Penyebaran virus dari orang-ke-orang terjadi terutama melalui kontak langsung antar anggota keluarga atau orang-orang terdekat seperti rekan bisnis. Penyebaran juga bisa melalui udara saat pasien berbicara atau melalui droplets yang tersebar dari seseorang yang terinfeksi ketika batuk atau bersin. Selain itu penyebaran juga bisa terjadi saat orang menyentuh suatu benda atau permukaan yang padanya terdapat virus dan kemudian menyentuh mulut, hidung dan/atau matanya menggunakan tangan yang terkontaminasi. Pasien dengan atau tanpa gejala dapat menyebarkan infeksi. Pasien tanpa gejala sangat beresiko menjadi sumber penularan karena pasien yang demikian tidak menunjukkan gejala.²

Kompleksitas permasalahan sanksi pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* dari rumah sakit sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan titik tolak untuk mengkaji dan juga memahami permasalahan yang timbul dan dapat menimbulkan pengurangan jaminan dan kepastian hukum, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien *Covid-19* di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

² *Ibid.*, Hlm. 13.

- 1) Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai diharapkan mempunyai kegunaan yakni sebagai berikut :

- 1) Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.
- 2) Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang (selanjutnya disingkat UU) merumuskan dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk melalui kesadaran dalam memberikan ciri tertentu di peristiwa hukum pidana.³

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.⁴ Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang dipecah ke tiga kata dan tentunya masing-masing mempunyai arti tersendiri.⁵

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 18.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, Hlm. 19.

- *Straf* adalah pidana dan hukum
- *Baar* adalah dapat dan boleh
- *Feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Istilah delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶ Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* mendefinisikan delik sebagai:⁷

“Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sementara Jonkers merumuskan bahwa:⁸

strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit oleh beberapa pakar hukum Indonesia diartikan berbeda-beda, agar lebih jelasnya terdapat pengelompokan istilah yang lazim digunakan:⁹

Ke-1 : Peristiwa Pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht.

Ke-2 : Perbuatan Pidana digunakan oleh Moejanto.

Ke-3: Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J.Van Schravendijk.

Ke-4 : Tindak Pidana digunakan Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R Sianturi.

Ke-5 : Delik digunakan Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 72, Hlm. 88.

⁸ Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 75.

⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*

dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh UU. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan “*een doen*” atau “hal melakukan sesuatu”, “*een niet doen*” atau “hal tidak melakukan sesuatu” dan yang terakhir dalam doktrin juga sering disebut “*een nalaten*” atau “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang”.¹⁰

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.

Unsur-unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsurnya adalah:¹¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voorneman* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
5. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur-unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsurnya adalah:¹²

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUH Pidana

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.192-193.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*, Hlm. 194

3. Kausalitas, merupakan hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

Hukum Pidana mengenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan.

Berbeda dengan pandangan Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan Dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibagi berbagai kriteria yaitu berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Pembedaan ini erat juga hubungannya dengan ajaran-ajaran umum hukum pidana, dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat

¹³ *Ibid.*, Hlm.13.

hukum yang penting.¹⁴ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Menurut sistem dalam KUH Pidana dibedakan menjadi Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, contohnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan, pelanggaran adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, contohnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan juga diancam dengan pidana oleh Undang-undang.¹⁶ Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana).¹⁷

Delik materil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang maupun diancam dengan pidana oleh UU. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang itu, contoh pada Pasal Pembunuhan (338 KUHPidana).¹⁸

1. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

¹⁴ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, Hlm.224.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 58.

¹⁶ C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam .- Undang Nasional*, Jakarta, Hlm.4.

¹⁷ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.126.

¹⁸ *Ibid.*,

Tindak pidana sengaja merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 162 KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana, Pasal 310 KUHPidana, Pasal 338 KUHPidana dan lain-lain, sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja dalam perumusannya memuat unsur kealpaan (Pasal 359 KUHPidana, Pasal 360 KUHPidana, Pasal 195 KUHPidana).¹⁹

2. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif dapat juga disebut tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Misalnya pada Pasal 362 dan 368 KUH Pidana. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada Pasal 164, 165 KUHPidana.²⁰

3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga *Aflopende Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Tindak Pidana Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus,

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*

²⁰ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan, Hlm.102.

disebut juga dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya pada Pasal 333 KUHPidana (Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan).²¹

4. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan kebalikan dari tindak pidana umum yakni semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, contohnya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contohnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.²²
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila

²¹ Adam Chazawai, *Op.Cit.*

²² Adam Chazawi, *Ibid.*, Hlm.131-132

terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.²³

7. Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana diperberat merupakan tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.²⁴

8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).²⁵

9. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu yang dimaksud

²³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*

²⁴ Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*

²⁵ Adam Chazawi, *Op.Cit.*

dengan tindakan pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁶

B. Pengertian dan Tujuan Kejarantinaan Kesehatan

1. Pengertian Kejarantinaan Kesehatan

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, menerangkan bahwa : “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau terkontaminasi.” Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pasal (1) adalah : “dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.”

Kemudian pengertian PSBB Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 1 Ayat (1) yaitu :

²⁶ Andi Sofyan Dan Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, Hlm.56.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”

2. Tujuan Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan

Penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan bertujuan untuk melindungi, mencegah, dan menangkal dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan secara terpadu, dan dapat melibatkan pemerintah daerah. Dalam penjabaran undang-undang kejarantinaan kesehatan Pasal 3 menjabarkan bahwa tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan /atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan masyarakat dibidang kesehatan masyarakat; dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

C. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, menerangkan bahwa : “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran atau terkontaminasi.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pasal (1) adalah “dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*).

Kemudian definisi dari PSBB menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pasal 1 Ayat (1) yaitu : “Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”

Dasar hukum PSBB adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

Tujuan dari PSBB adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Selanjutnya diatur lebih teknis dalam pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

1. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disebut UU 6/2018) menentukan bahwa Kekarantinaan Kesehatan merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedarurata Kesehatan masyarakat. Tujuan dari penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit maupun faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.³¹

Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018 menentukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dimungkinkan adalah;

- a) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.
- b) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

- c) Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang.
- d) Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 15 ayat (1) UU 6/2018 bahwa tindakan kekarantinaan kesehatan dimaksud dapat dilakukan sebagai respons terhadap ke daruratan kekarantinaan kesehatan. Pembatasan SosialBerskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) hanya merupakan salah satu bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 6/2018, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Penetapan PSBB sesuai Pasal 49 ayat (3) UU 6/2018, dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam ranah kekarantinaan kesehatan ditentukan padaPasal 83 ayat (2) UU 6/2018, adalah mengawasi kegiatan terkait penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di daerah. Ketentuan tersebut diejawantahkan dalam berbagai Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati.Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBB dapat dijabarkan sebagai berikut. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut PP 21/2020). Menteri Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan SosialBerskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19) (selanjutnya disebut

Permenkes 9/2020). Gubernur DKI Jakarta yang kemudian mengejawantahkan implementasinya dengan lebih konkret dalam Pergub PSBB. Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (2) UU 6/2018 secara eksplisit telah menentukan bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. PSBB tentu termasuk dalam salah satu komponen kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sesuai Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018.

Penggunaan terminologi wajib dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018 tentu memiliki maksud. Seperti yang telah dikenal dalam ilmu hukum secara umum bahwa hak dan kewajiban sudah barang tentu melahirkan akibat hukum. Tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud akan berujung pada akibat hukum tertentu, yaitu sanksi. Pasal 93 UU 6/2018 menentukan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Subjek yang dikenal dalam hukum pidana pada mulanya hanya perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan ketentuan dalam KUHP yang mayoritas menggunakan terminology barang siapa yang dimana merujuk pada orang pribadi atau perseorangan. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia sebagai oknum. Rumusan- rumusan dalam KUHP memiliki unsur- unsur yang hanya dapat dipenuhi oleh manusia, karena membutuhkan daya

berpikir. Misalnya rumusan Pasal 339 KUHP, Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud unsur dengan maksud dalam ketentuan pasal *a quo* tentunya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Aspek berikutnya adalah pada ancaman pidana masing-masing pasal. Selain denda, pasal-pasal dalam KUHP masih menggunakan pidana penjara dan kurung yang tentu hanya dapat dijalani oleh manusia. Dalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, baru kemudian korporasi ditambahkan sebagai salah satu subjek hukum pidana pada beberapa undang-undang di luar KUHP. Meskipun, hal tersebut mengundang perdebatan karena KUHP hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek dalam konotasi biologis yang alami. KUHP pada dasarnya memang menganut asas *societas delinquere non potest*, yaitu bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Khusus dalam UU 6/2018, Pasal 1 angka 31 telah menentukan bahwa orang yang dimaksud dalam UU *a quo* adalah orang perseorangan maupun badan, baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Artinya UU 6/2018 mengakomodir dan membuka kemungkinan seluas-luasnya bahwa korporasi atau badan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak, dapat dipidana dengan Pasal 93. Tidak hanya perseroan terbatas atau Yayasan, perkumpulan-perkumpulan atau organisasi tertentu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum juga dapat dipidana.

Jadi, Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan merupakan produk hukum yang mengedepankan pemidanaan (*primum remedium*). Sedangkan dalam UU Kekejarantinaan Kesehatan lebih mendahulukan aspek pengendalian dan pencegahan. Serta kekejarantinaan kesehatan itu sendiri mengandung arti yang

secara verbatimnya mengedepankan aspek pencegahan. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah *agumentum a contrario* antara definisi kekarantinaan kesehatan dengan ketentuan pidana yang ada.

Apabila dilihat dalam Pasal 2 UU Keekarantinaan Kesehatan memuat asas perlindungan dan asas kedaulatan negara. Asas perlindungan berarti keekarantinaan kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sedangkan asas kedaulatan negara berarti dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan upaya pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Merujuk pada kedua asas tersebut, baik asas perlindungan maupun asas kedaulatan negara, keduanya mendahulukan upaya pengendalian (tindakan preventif) untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pengenaan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar keekarantinaan kesehatan sudah semestinya tidak menjadi keputusan yang utama harus diambil oleh aparat penegak hukum.

2. Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Sebagai Bentuk Tindak Pidana Keekarantinaan Kesehatan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. PP PSBB tersebut merupakan derivasi dari Pasal 59 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi "*Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan*". Sebelumnya Pemerintah

telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana UU Kekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia wajib membuat dan melaksanakan hukum. Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif.

Pengambilan jenazah covid-19 secara paksa sendiri merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan jenazah virus corona tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Pertanggungjawaban

pidanamengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif perihal kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²⁷

J. Remmelink dalam literturnya menjabarkan bahwa perihal ketentuan tegas bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak ditemukan. Sekalipun ada kecenderungan umum yang menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat (terbatas). Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Perancis (berlaku 1 Maret 1994) yang menetapkan: *La loi poenale est d'interpretation stricte* (hukum /KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas). Terlepas dari disharmonisasi antara asas dengan ketentuan pidana UU Kekeantinaan Kesehatan, persoalan selanjutnya adalah jenis pembedanaan yang dianut dalam UU Kekeantinaan Kesehatan itu sendiri. Dalam ketentuan pidana UU Kekeantinaan Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar kekeantinaan kesehatan adalah “sanksi pidana penjara”. Dalam KUHP Indonesia, sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana kurungan. Perbedaannya terletak pada hak-hak terpidana serta penerapan batas waktu pelaksanaan pidana. Wirjono Prodjodikoro

²⁷ Hattu, J. (*Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenaah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus*. JURNAL BELO, Vol. 6, Nomor 1 Desember 2020.

dalam Tina Asmarawati menguraikan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan yakni :

Orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS di mana saja. Sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan; Orang yang dipidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pidana kurungan; dan orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole yakni hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri. Sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas, maka jelas dalam ketentuan pidana UU Kekejarantinaan Kesehatan mengandung sistem pidanaan yang bersifat mutlak (absolut). Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pidanaan harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan tidaklah melulu pidana yang bersifat mutlak (sistem pidanaan mutlak/pembalasan). Mengingat keadaan darurat kesehatan tidak sama dengan saat situasi normal. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengambilan paksa jenazah covid-19 secara paksa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang sedang berlaku di masa pandemi Covid-19.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah Pasien Covid-19 dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah pasien Covid-19 dalam peraturan perundang-undangan diatur pada :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah pasien *Covid-19* yakni pada Pasal 178 yang menjabarkan barang siapa yang dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan maka diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Pasal ini berada di bawah BAB tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.²⁸

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam UU ini pada Pasal 93 ayat 1 menjabarkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.00.00 (seratus juta rupiah).²⁹

Terakhir dalam Telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 yang ditujukan kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda (Kapolda) dan Kaopsres (Kapolres) Opspus Aman Nusa II 2020 agar saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien *Covid-19*. Syarat pengambilan jenazah pasien *Covid-19* yakni dengan adanya surat keterangan pemeriksaan PCR yang telah dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan meninggal dunia maka keluarga jenazah harus menunggu selama kurang lebih 4-5 jam untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu. Jika jenazah

²⁸ I Komang Mahendra Deputera, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19*, Vol. III, Nomor 1 Januari 2022.

²⁹ *Ibid.*, Hlm 57.

terdeteksi *Covid-19* maka proses pemakamannya harus melalui prosedur *Covid-19*.³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan terkait tindak pidana pengambilan secara paksa jenazah pasien *Covid-19* berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 serta Telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020. Terhadap ketiga ketentuan tersebut telah mengatur tindak pidana terhadap seseorang atas tindakan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* juga pada pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*, pengaturan perihal sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang kemudian perilaku tersebut merupakan perilaku yang terlarang oleh undang-undang.

E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek,

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 58.

buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).³¹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:³²

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara

³¹ Suharso Dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, Hlm. 196.

³² M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11-12

hukum.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁴ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap

³³ Yemil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 179.

³⁴ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, Hlm. 77.

berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³⁵

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:³⁶

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh Pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskrimalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanngar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat,

³⁵ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 115.

³⁶ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm. 78-79

menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁷

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal seperti :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan

³⁷ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, Hlm. 19.

memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁸

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁹

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 86.

³⁹ Indah Sri Utami, 2012, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, Hlm. 48.

meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁴⁰ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran,

⁴⁰ Anang Priyanto, *Op.Cit.*

keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.⁴¹

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴² Teori ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri

⁴¹ Indah Sri Utami, *Op.Cit.*

⁴² Ende Hasbi Nassarudin, *Op.Cit.*

pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*. Penjabarannya adalah sebagai berikut:⁴³

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak

⁴³ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hlm. 98-101.

terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan

2. Teori Konfli Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah

perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

⁴⁴ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Gentra Publishing, Yogyakarta, Hlm. 80-94.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.⁴⁶

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat/wilayah di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan, tempat/lokasi penelitian yang peneliti pilih dalam melakukan pengumpulan data adalah di Wilayah hukum Kota Makassar.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian, bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran terkait suatu gejala social yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.
2. Metode pendekatan, dalam melakukan penelitian dan pembahasan pada skripsi ini menggunakan pendekatan empiris yakni meneliti permasalahan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hlm. 3.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta, Hlm. 35.

yang ada secara yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan didukung oleh studi kepustakaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.⁴⁷ Penulis memperoleh melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal/artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan cara menelusuri buku-buku, hasil penelitian, jurnal/artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Seluruh data yang penulis kumpulkan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif berdasarkan aturan hukum sehingga mampu menghasilkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁴⁷ *Ibid.*,

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* di Kota Makassar.

Pengambilan secara paksa jenazah pasien *Covid-19* di Kota Makassar meskipun sempat dibaluti perdebatan aksi pada akhirnya mampu dihalau oleh tim gabungan TNI-Polri yang mengamankan rumah sakit. Dari hasil inventarisasi pada setiap kejadian pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, secara konteks psikologi-sosial adalah : selain emosi spontan juga terdapat rasa malu dari keluarga karena korban meninggal disebabkan oleh *Covid-19* sehingga kematian tersebut dianggap sebagai aib keluarga. Kemudian terdapat pemahaman agama yang rendah bahwasanya jenazah korban *Covid-19* apabila telah meninggal dunia tidak akan menularkan penyakit apapun, meskipun Almarhum atau Almarhumah meninggal karena *Covid-19* karena dalam ajaran agama Islam menyatakan bahwa diharuskan dimakamkan sebelum masuknya 5 (lima) waktu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Rumah Sakit Khusus Daerah (RSUD) Dadi Kota Makassar pada hari Kamis 19 Januari 2023 bersama Bapak Ilham bahwa Pemulasaran jenazah *Covid-19* memang diakui bahwa dalam prosesnya dominan memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan petugas pemulasaran mengikuti protocol yang telah ditetapkan oleh peraturan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dimana tujuannya tidaklah lain agar jenazah tidak menyebarkan virusnya ke orang lain termasuk kepada para tenaga kesehatan dan tenaga pemulasaran jenazah pasien *Covid-19*.

Secara sosiologis-psikologis terdapat ketidakpercayaan sosial di masyarakat kita terhadap peristiwa penyebaran virus *Covid-19* ini, kemudian dari perspektif budaya bahwa peran dari tokoh agama serta tokoh masyarakat tidak mampu meredam gejolak pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* karena menganggap hal tersebut sebagai aib, dari perspektif sosialisasi bahwa pemahaman tentang fungsi dan tujuan rekam medis kurang dapat dipahami dibuktikan dengan masih terjadinya pengambilan paksa pasien jenazah *Covid-19* pada saat itu. Terakhir dari segi edukasi bahwa mempercayai isu hoax, penulis berpendapat ketidakmampuan institusi di masyarakat terus berkembang padahal diketahui bahwa pemerintah telah berhasil menekan kenaikan penularan *Covid-19*. Sehingga tindakan yang diperlukan untuk dilakukan adalah antisipasi dari pemerintah, meyakinkan seluruh masyarakat mulai dari peran para pejabat di masing-masing daerah untuk melakukan sosialisasi secara konsisten tentang bahaya dan dampak dari penularan virus *Covid-19* yang berdampak pada pasien maupun jenazah dengan melibatkan unsur terdepan pada suatu tugas penanganan *Covid-19* yakni Pengurus wilayah pada domisili seperti RT/RW/Kelurahan/Kecamatan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta merubah paradigma patron menjadi partisipasi aktif dan partisipasi positif.

Sering kali kita jumpai, pemberitaan miris atau sedih mengenai pengambilan secara paksa *Covid-19* serta peristiwa pemakaman jenazah, yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan *Covid-19*. Penolakan bukan hanya bisa terjadi oleh pihak keluarga, namun juga warga setempat. Akhirnya tenaga kesehatan yang mengurus jenazah hingga ke liang lahat, kerap

menjadi sasaran amuk mereka. Penyampaian informasi mengenai perlakuan terhadap jenazah pasien *Covid-19*, maupun terhadap pasien yang memiliki gejala kesamaan, diakui memang belum efektif pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu banyak yang berujung protes dan salah paham. Padahal diketahui, bahwa aspek penyebaran virusnya luar biasa. Sebagaimana diketahui, bahwa proses menangani jenazah *Covid-19*, sesuai dengan adat istiadat kebiasaan di masyarakat kita dan agama, serta melibatkan banyak orang. Jenazah pasien yang memiliki atau terindikasi memiliki gejala *Covid-19* masih akan berpotensi menularkan ke orang di sekitarnya. Oleh karena itu prosedur pemakaman, sesuai protokol *Covid-19* menjadi keberatan bagi keluarga pasien, sebab keluarga pasien jenazah *Covid-19* tidak dapat melihat pasien untuk terakhir kalinya.

Terdapat satu kesalahan, fenomena klasik pada masyarakat kita yaitu, isu keagamaan yang mengemuka saat pandemi *Covid-19* melanda negara Indonesia. Ada sebagian yang mengatakan hal itu tidak ada, serahkan sepenuhnya pada yang Maha Kuasa. Hingga saat ini, hal seperti itu masih ada sebagian masyarakat kita, maka tidak mengherankan jika tidak ada yang bersedia dilakukan vaksin, bukan karena komorbid tetapi penyebabnya adanya pemahaman yang salah dalam memahami ajaran agama yang sempit. Jadi tidaklah mengherankan, apabila jenazah pasien *Covid-19*, banyak penolakan atas proses pemulasaran dan pemakamannya oleh sebagai masyarakat dan keluarga.

Di mata masyarakat Indonesia, penguburan jenazah serta menjaga nama baik jenazah selama masa berkabung merupakan suatu hal terpenting. Dengan adanya pandemi tentunya mengharuskan perubahan dalam proses pengurusan

jenazah pasien *Covid-19*. Sehingga membuat kementerian Agama mengeluarkan panduan pengurusan jenazah pasien *Covid-19* yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan *Juncto* Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 Tahun 2020 tentang Revisi Ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan menghadapi infeksi *Covid-19* yang membuat beberapa kelompok masyarakat menjadi tidak setuju terhadap pengurusan jenazah pasien *Covid-19* sehingga terjadinya fenomena penjemputan paksa. Berikut tabel yang memuat rangkuman terkait hasil penelusuran penulis berdasarkan kesimpulan dari wawancara pihak rumah sakit dan pencarian data :

Tabel 1. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengurusan Jenazah *Covid-19*

FAKTOR INDIVIDU	FAKTOR KELUARGA
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi mengenai proses pengurusan jenazah pasien <i>Covid-19</i> dan bahaya penyebaran virusnya • Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga kesehatan dan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi yang diterima pihak keluarga tentang proses pengurusan jenazah <i>Covid-19</i> dan bahaya penyebaran virusnya • Pihak keluarga tidak ingin mendapat stigma buruk oleh masyarakat sekitar
FAKTOR LAYANAN KESEHATAN	FAKTOR SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA
<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya penyebaran informasi mengenai prosedur pengurusan jenazah <i>Covid-19</i> dan bahaya penyebaran virus • Kurangnya sosialisasi tentang klasifikasi pasien atau kondisi pasien 	<ul style="list-style-type: none"> • Stigma buruk terhadap pasien <i>Covid-19</i> • Emosi negatif yang dirasakan masyarakat • Pandangan masyarakat terhadap hak-hak jenazah menurut agama.

Sumber: Data Narasumber Pada RSKD Dadi Makassar.

Gambaran tabel diatas adalah faktor yang menjadi kendala dalam pengurusan jenazah *Covid-19*, yang penulis peroleh pada RSKD Dadi Makassar, pada tabel tersebut, terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi kendala utama pengurusan jenazah *Covid-19*, yakni: faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, agama, dan budaya. Pada faktor individu terdapat permasalahan seperti kurangnya informasi mengenai proses pengurusan jenazah pasien covid-19 dan bahaya penyebarannya, selanjutnya ialah kurangnya kepercayaan terhadap lembaga kesehatan dan pemerintah. Pada faktor keluarga, permasalahan yang timbul kemudian adalah, kurangnya informasi yang diterima pihak keluarga tentang proses pengurusan jenazah covid-19, serta pihak keluarga tidak ingin mendapatkan stigma buruk oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya faktor layanan kesehatan dimana permasalahan yang hadir yakni, kurangnya penyebaran informasi mengenai prosedur pengurusan jenazah covid-19, serta kurangnya sosialisasi tentang klasifikasi pasien atau kondisi pasien. Faktor sosial, agama dan budaya merupakan faktor terakhir yang penulis coba gambarkan pada tabel diatas, dimana pada permasalahan faktor tersebut adalah, stigma buruk terhadap pasien covid-19, emosi negatif yang dirasakan masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap hak-hak jenazah menurut ajaran agama.

Gambaran tabel diatas divalidasi langsung oleh pihak RSDK Dadi Makassar melalui wawancara penulis dengan Bapak Yoni petugas RSDK Dadi Makassar, yang melakukan kontak intensif dengan jenazah, seperti memandikan, mengafani, atau merias jenazah wajib APD lengkap. Bila perlu gunakan APD dengan level tinggi, yoni juga mengingatkan petugas untuk menghindari prosedur yang bisa

menghasilkan aerosol, kalau ada penekanan di dada biasanya saat memandikan atau membalikkan jenazah. Menurutnya pada perinsipnya, anggota keluarga boleh melihat jenazah. Namun, dilarang untuk menyetuh apalagi mencium. Pelayat wajib menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain serta selalu melakukan cuci tangan. hal inilah kemudian di salah artikan oleh pihak keluarga, sehingga pihak keluarga melakukan aksi-aksi yang kurang bijaksana. Singkat penulis dari hasil wawancara tersebut diatas petugas yang diberikan hak dan kewenangan dalam mengurus jenazah *Covid-19* telah dengan baik melakukan tugasnya akan tetapi dengan tekanan kondisi dari pihak keluarga atas kehilangan orang tercinta, serta ditambah tekanan akan prosedur yang begitu mengikat sehingga menimbulkan emosional yang tinggi.

Selanjutnya pada faktor prosedur pemakaman menurut tokoh intelektual ilmu kesehatan masyarakat Deni K. Sunjaya,⁴⁸ menjelaskan pemakaman jenazah kasus infeksi perlu memperhatikan dua hal, yakni sisi pencegahan dan pengendalian infeksi serta sisi etika. Menurut Deni, apabila jenazah sudah dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol *Covid-19*, maka sebetulnya jenazah bisa dimakamkan di pemakaman umum yang sudah memenuhi syarat asalkan sudah dikemas dengan baik dan penguburan jenazah dengan cara memasukannya ke liang kubur tanpa membuka peti, plastik, atau kantong jenazah. Anggapan mengenai jenazah yang bisa menularkan *Covid-19* sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Namun kata Deni, yang menjadi masalah justru berasal dari kerumunan anggota keluarga atau pelayat saat proses pemakaman, banyak yang

⁴⁸ Kampus Merdeka, *Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Perlu Terapkan Prinsip Kehati-Hatian*, Diperoleh Dari <https://www.unpad.ac.id/2021/07/pemulasaraan-jenazah-covid-19-perlu-terapkan-prinsip-kehati-hatian/>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2022.

tidak proker, maka mereka beresiko tinggi akan saling menularkan. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak semata bahwa pemakaman jenazahnya, tetapi proses yang bisa ditimbulkan dari kerumunan itu yang menjadi masalah utamanya. Menurut penulis prosedur pemakaman yang dibuat seminim mungkin untuk dihadiri oleh pihak keluarga, merupakan prosedur yang bijaksana mengingat betapa cepatnya virus *Covid-19* untuk menjangkit seseorang. Sehingga untuk menekan angka penularan tersebut pemerintah melalui petugas medisnya wajib untuk melarang kerumunan terjadi pada tahap pemakaman.

Selanjutnya penulis akan mencoba menguraikan beberapa kasus tindak pidana pengambilan paksa jenazah covid-19 yang terdata pada kepolisian di indonesia, faktor terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah covid-19, peran pihak kepolisian dalam pemberian edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengambilan paksa jenazah Covid-19, kapan seseorang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19, serta bagaimana saja wujud pertanggungjawaban pidananya.

1. Angka Kasus Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Indonesia.

Sejak tahun 2020, telah terjadi 16 kasus insiden pengambilan paksa jenazah positif COVID-19, yang 6 diantaranya terjadi di wilayah sulawesi, jawa barat, sumatera utara. Hal tersebut mengejutkan masyarakat Indonesia dan menghadirkan nuansa yang cukup aneh dalam perjuangan melawan pandemi di dalam negeri. Dalam insiden-insiden tersebut, keluarga maupun kenalan korban mengambil paksa jenazah korban COVID-19 dan para pelaku terpaksa harus berurusan dengan

penegak hukum atas perbuatannya. Pelaku umumnya mendatangi rumah sakit, menghentikan ambulans, ataupun membongkar kuburan dengan tujuan menyelenggarakan ritual pembersihan dan penguburan jenazah sesuai dengan keyakinannya, meskipun hal ini tidak sejalan dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Media seringkali melabeli insiden-insiden ini sebagai kasus “pencurian jenazah” meskipun para pelaku tidak menganggap tindakan mereka sebagai aksi “pencurian”. Tidak semua usaha pengambilan paksa tersebut berhasil. Namun, fakta bahwa para pelaku berani melakukan upaya pengambilan paksa ini menunjukkan sejauh mana mereka dapat bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Adapun penggambaran 16 kasus insiden pengambilan paksa jenazah positif COVID-19 di Indonesia.

Tabel 2: Jumlah Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Positif COVID-19 Di Indonesia

No.	Lokasi	Jumlah kasus
1.	Kota Makassar	6
2.	Kabupaten Wajo	1
3.	Sumatera Utara	3
4.	Nusa Tenggara Barat	5
5.	Jawa Barat	1

Sumber: *The Insights*⁴⁹

Motif yang memungkinkan dari para pelaku diantaranya dorongan rasa kedukaan ataupun keinginan memberikan ritual penguburan yang sesuai dengan

⁴⁹ Muhammad Sinatra, *The Insights, Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid-19 Di Indonesia: Bukan Fenomena Biasa?*, Former Analyst At The Institute Of Strategic And Internasional Studis (ISIS) Malaysia, THC Vol. 1 No. 31, Hlm. 2.

tradisi. Selain itu, penyangkalan terhadap COVID-19 dan ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa juga dapat memiliki andil dalam fenomena ini. Tidak semua usaha pengambilan paksa tersebut berhasil. Namun, fakta bahwa para pelaku berani melakukan upaya pengambilan paksa ini menunjukkan sejauh mana mereka dapat bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Motif yang memungkinkan dari para pelaku diantaranya dorongan rasa kedukaan ataupun keinginan memberikan ritual penguburan yang sesuai dengan tradisi. Selain itu, penyangkalan terhadap COVID-19 dan ketidakpercayaan terhadap pihak berkuasa juga dapat memiliki andil dalam fenomena ini. Insiden-insiden tersebut telah mengejutkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan akar rumput dan elit politik. Dengan menyinggung fenomena ini dalam pidatonya pada 16 Agustus 2021, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)⁵⁰ membuktikan pentingnya isu pengambilan paksa jenazah dalam dinamika COVID-19 di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Pertama, frekuensi terjadinya insiden tersebut. Insiden-insiden ini bukanlah kejadian khusus yang hanya terjadi di awal pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, setidaknya ada 13 insiden yang tercatat sejak bulan Juni 2020 – dimana kejadian terakhir tercatat bersamaan dengan waktu ditulisnya tulisan ini (September 2021).⁵¹ Ada juga kemungkinan beberapa insiden yang tidak diliput dan diberitakan secara massal. Kedua, karakter ganjil dari insiden tersebut.

⁵⁰ Anonim, Beritasatu, "*Bambang Soesatyo: Tidak Ada Lagi Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19.*", Diperoleh Dari Youtube Channel, <https://www.youtube.com/watch?v=Ui9cbdvunna>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2022.

⁵¹ Budin, F. Inewssulsel.Id, "*Luwu Timur Heboh Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, 6 Pemuda Ditetapkan Tersangka.*", Diperoleh Dari, <https://sulsel.inews.id/Berita/Luwu-Timur-Heboh-Pengambilan-Paksa-Jenazah-Covid-19-6-Pemuda-Ditetapkan-Tersangka>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2021.

Pengambilan paksa jenazah adalah suatu tindakan sangat tidak lazim yang mengingatkan masyarakat akan kasus-kasus kriminal “pencurian jenazah” di masa lalu. Pandangan negatif terhadap insiden-insiden ini bisa disebabkan oleh dampak hukum dan kesehatan, terutama karena potensinya dalam menyebarkan virus COVID-19. Ketiga, maraknya insiden ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat banyak kasus pengambilan paksa jenazah di Sulawesi Selatan, namun ada juga kejadian di Sumatra, Nusa Tenggara, dan Jawa. Alasan-alasan inilah yang membuat fenomena pengambilan paksa jenazah ini dipandang signifikan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia⁵² dan Kamerun⁵³. Seringnya terjadi insiden yang tidak lazim ini mengindikasikan adanya suatu hal yang sedang berlangsung di masyarakat Indonesia, yang patut untuk diselidiki lebih lanjut. Menariknya, insiden-insiden yang tercatat mempunyai beberapa kesamaan walaupun masing-masing memiliki karakter unik yang membedakan satu sama lain. Beberapa tren di bawah ini menunjukkan berbagai keunikan tersebut. Beberapa insiden terjadi karena kegagalan komunikasi antara petugas medis dan keluarga jenazah. Sebuah kerumunan di Bekasi.⁵⁴ 16 mengambil paksa jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) pada Juni 2020 karena khawatir penguburan protokol COVID-19 tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Setelah jenazah yang diambil paksa dikuburkan, mereka meminta maaf kepada

⁵² Chong, R, Inewssulsel.Id, “4 Siblings Held For ‘Stealing’ PUI Father’s Body From Lahad Datu Hospital.” The Vibes. Diperoleh Dari <https://www.thevibes.com/articles/news/14814/4-siblings-detained-for-taking-pui-fathers-body-home>. Diakses Pada 2021, 22 Januari.

⁵³ Ngade, I. Inewssulsel.Id, “What A “Safe And Dignified” Burial Means During A Pandemic.” Sapiens, Diperoleh Dari <https://www.sapiens.org/culture/body-snatching-covid-19/>. Diakses Pada 2021, 14 Januari.

⁵⁴ Shofa, J. N., Jakarta Globe, “Corpse Snatching Of Covid-19 Patients Still Haunt Indonesia.”, Diperoleh Dari <https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2021.

otoritas karena jenazah terbukti negatif COVID-19. Komunikasi dalam keadaan sulit dan penuh tekanan bisa lebih terhambat oleh hasutan pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sebuah keluarga besar di Makassar⁵⁵ terprovokasi untuk mengambil paksa jenazah kerabat mereka meskipun awalnya sudah menerima penanganan petugas atas masalah tersebut. Keterlibatan senjata tajam dan kekerasan juga menjadi masalah. Insiden di Lombok,⁵⁶ Makassar,⁵⁷ dan Pamekasan⁵⁸ merupakan aksi bentrokan antara kelompok yang-terkadang-bersenjata dengan Satuan Petugas (Satgas) COVID-19, polisi, dan juga tentara militer yang mengindikasikan sentimen anti kekuasaan. Bentrokan ini tidak hanya mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku, namun juga menambah lebih banyak tekanan kepada pasukan garis depan.⁵⁹ Kasus ini membuktikan bahwa pengambilan paksa jenazah bukanlah fenomena eksklusif yang terjadi di kelompok akar rumput saja – tingkah anggota dewan ini berpotensi membenarkan perilaku ganjil ini di kalangan masyarakat dan memicu terjadinya insiden-insiden lain.

⁵⁵ The Jakarta Post., *"Families snatch Dead Bodies Of COVID-19 Patients from Hospitals for Burial."* Diperoleh Dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/families-snatch-dead-bodies-of-covid-19-patients-from-hospitals-for-burial.html>. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021.

⁵⁶ Tribun News., *"300 Warga Bersenjata Tajam Di Pamekasan Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Baju Hazmat Petugas Dilucuti."* Diperoleh Dari, <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/17/300-warga-bersenjata-tajam-di-pamekasan-ambil-paksa-jenazah-covid-19-baju-hazmat-petugas-dilucuti>., Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2021.

⁵⁷ Himawan., Kompas, *"Anggota DPRD Yang Jamin Pengambilan Jenazah Covid-19 Tidak Ditahan."*, Diperoleh Dari, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/19/11415371/anggota-dprd-yang-jamin-pengambilan-jenazah-covid-19-tidak-ditahan>. Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

⁵⁸ Fauzan, Liputan 6, *"Pengakuan Tersangka Pencuri Jenazah-Jenazah Pasien Covid-19 Di Parepare, Kompak Dapat Wangsit."*, Diperoleh Dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4506477/pengakuan-tersangka-pencuri-jenazah-jenazah-pasien-covid-19-di-parepare-kompak-dapat-wangsit>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021.

⁵⁹ Covid19.Go.Id, *Satuan Tugas Penanganan COVID-19 "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020."*, Diperoleh Dari <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-18-tahun-2020>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020.

Berbagai insiden ini juga dapat dikaitkan dengan hal-hal metafisika. 6 orang di Parepare ditangkap setelah membongkar tujuh kuburan dan memindahkan jasad pasien COVID-19 ke tempat yang lain.⁶⁰ Saat diinterogasi polisi, mereka mengaku bahwa para almarhum meminta jenazahnya dipindahkan melalui percakapan dalam mimpi.

Menurut penulis Para pelaku pengambilan paksa jenazah nampaknya tidak terpengaruh oleh peraturan hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengancam pidana penjara setidaknya selama 5 tahun. Pelaku juga terlihat secara terbuka menentang protokol kesehatan yang diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶¹ Apa saja yang mungkin menjelaskan penolakan mereka terhadap kewenangan hukum dan agama di Indonesia? Perspektif psikologis dan budaya dapat menjelaskan beberapa hal. Penanganan Satgas terhadap jenazah yang dinyatakan positif COVID-19 memerlukan isolasi ketat untuk menghindari penyebaran penyakit. Hal ini berarti bahwa seluruh prosesi pemulasaran jenazah (pemandian, pengafanan, dan penyolatan bagi jenazah Muslim) dilaksanakan tanpa kehadiran anggota keluarga. Mereka hanya mampu melihat jenazah pada saat penguburan di mana mereka tetap harus menjaga jarak dari satu sama lain. Protokol kesehatan yang berlaku pada dasarnya menghilangkan kesempatan bagi anggota keluarga untuk menghabiskan masa-masa terakhir mereka dengan korban COVID-19 dan

⁶⁰ Ademiluka, S. O., "The Sociological Functions Of Funeral Mourning: Illustrations From The Old Testament And Africa.", 2009, Old Testament Essays 22 (1): 9-20.

⁶¹ Mallik, V. V., E-International Relations, "Do The Dead Matter? Identifying Mourning And Funerals.", Diperoleh Dari <https://www.E-Ir.Info/Pdf/82235>., Diakses Pada Tanggal 12 Maret 2021.

memberikan penghormatan terakhir dalam bentuk prosesi penguburan secara tradisional. Secara pragmatis, masa duka pada periode ini penting untuk para keluarga dan kenalan korban karena mereka perlu masa untuk memproses kehilangan, mengungkapkan kesedihan, dan memahami emosi yang mereka rasakan. Mereka juga perlu untuk menghubungkan penyebab kematian ke subjek tertentu (dalam hal ini COVID-19) yang merupakan proses penting untuk melanjutkan hidup mereka. Rasa bersalah juga dapat dihubungkan dengan urgensi untuk menghormati orang yang telah wafat. Anggota keluarga hanya bisa melihat jenazah saat penguburan setelah melewati masa-masa terakhir korban karena pembatasan sosial yang berlaku. Sejatinya, pelaksanaan prosesi penguburan secara tradisional dapat berfungsi sebagai sarana bagi keluarga dan kerabat untuk memberikan penghormatan terakhir dan menebus rasa bersalah mereka karena tidak dapat hadir di sisi korban COVID-19 di saat-saat terakhir. Insentif yang kuat dan sangat manusiawi ini dapat dengan mudahnya mendorong orang yang berduka untuk melakukan hal yang cukup ekstrem, seperti mengambil paksa jenazah dari fasilitas kesehatan. Prosesi penguburan secara tradisional atau agama juga merupakan bagian penting dari pelestarian warisan budaya.⁶²

Kegiatan-kegiatan seperti memandikan jenazah, khotbah oleh pemuka agama, pengiriman sembako, dan donasi pada keluarga yang ditinggalkan dapat mempererat rasa persatuan dalam suatu komunitas. Prosesi penguburan juga merupakan sebuah ruang untuk secara formal menyatakan kematian seseorang dan menegaskan kembali hubungan korban dengan pelayat, sehingga dapat

⁶² *Ibid.*

melestarikan identitas sosial korban bahkan setelah kematiannya.⁶³ Lebih jauh lagi, penguburan secara protokol kesehatan meniadakan ruang pribadi bagi pelayat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas dan memproses dampak psikologis dari kematian seseorang yang disebabkan oleh virus Corona. Hal ini juga menghalangi korban meninggal untuk mendapatkan pelayanan yang dapat menegaskan fungsi sosial dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hal-hal ini dapat memicu rasa cemas bagi keluarga yang ditinggalkan sebab dibebankan pikiran bahwa jenazah tidak diproses dengan cara yang benar dan manusiawi sesuai tradisi. Terlepas dari karakter sosial-budaya yang tampak dari fenomena pengambilan paksa jenazah ini, ada beberapa aspek sosio-politik nyata yang perlu dipertimbangkan.

2. Penerapan Hukum Pidana Kepada Oknum Penjemput Jenazah Terduga Covid-19.

Penerapan hukum pidana kepada oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19, berkaitan pertanggungjawaban dalam sifat tercela dari tindak pidana ini disesuaikan dengan peran atau kontribusi oknum dalam membuat tindak pidana. Penegak hukum dapat menjerat oknum penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid-19 dengan KUHP, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan 1. KUHP

⁶³ Shofa, J. N., Jakarta Globe (2020, 8 Juli). "*Corpse Snatching Of Covid-19 Patients Still Haunt Indonesia.*", Diperoleh Dari <https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2020.

- 1) Pasal 214: (1) ancaman pidana penjara 7 tahun bagi orang yang berkelompok melakukan suatu paksaan dan perlawanan berdasarkan 211 dan 212;
- 2) Pasal 211: ancaman pidana 4 tahun untuk siapapun yang mengancam dengan/tanpa kekerasan kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan perbuatan sesuai jabatan yang sah;
- 3) Pasal 212: ancaman pidana 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 4.500,- kepada siapapun yang melakukan ancaman dengan/tanpa kekerasan melakukan perlawanan terhadap tugas sah seorang pejabat;
- 4) Pasal 335: (1) butir 1 siapapun yang membuat, tidak membuat, atau membiarkan sesuatu dengan/tanpa ancaman melakukan kekerasan, atau perlakuan seenaknya, baik kepada orang itu atau orang lain; butir 2 siapapun dengan menggunakan ancaman pencemaran secara lisan/tertulis memaksa tindakan, tidak melakukan tindakan, atau membiarkan tindakan, akan diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp 4.500,-. (2) sesuai dengan butir 2 kejahatan hanya bisa dituntut atas pengaduan;
- 5) Pasal 336: (1) siapapun mengancam menggunakan kekerasan kepada orang/barang didepan umum dengan tenaga bersama dan membahayakan orang/barang dengan kelakuan yang melanggar kesusilaan, dengan Tindakan membahayakan nyawa, dan penganiayaan/pembakaran akan diancam pidana penjara 2 tahun 8

bulan. (2) jika tindak ancaman dilakukan secara tertulis maka akan diancam dengan pidana penjara 5 tahun.

Sedangkan sanksi pidana pada UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yakni: Pasal 93: siapapun yang melanggar penyelenggaraan karantina kesehatan seperti pasal 9 (1) dan/atau mempersulit penyelenggaraan karantina kesehatan yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100.000.000,-

Kemudian tidak tertinggal juga pihak Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Surat ini diperuntukan kepada kepala satuan tugas, Kasubsatgas, kepala operasi terpusat tingkat polda, dan kepala operasiter pusat tingkat polres Aman Nusa II 2020 untuk saling berhubungan dengan RS rujukan covid-19 guna memastikan dengan sebenar-benarnya penyebab kematian pasien agar dapat dilaksanakannya tata aturan penanganan jenazah covid-19. Menurut Koeswadji tujuan pidana adalah untuk menjaga agar masyarakat tertib, menggantikan kerugian masyarakat, membuat oknum kejahatan menyadari kesalahan dan memperbaiki sikap agar tidak terulang lagi tindak kejahatan, dan menangkap semua oknum yang melakukan tindak pidana. Kemudian menurut Sholehuddin diberikan sanksi pidana yaitu untuk membuat jera oknum yang terpidana dan sebagai penangkal agar masyarakat tidak mencontoh perbuatan yang serupa, merehabilitasi secara sosial dan moral para oknum pidana, serta oknum tersebut dapat mengakui kesalahannya yang diperbuat dan mempertanggung jawabkannya.

Menurut penulis, maraknya kasus penjemputan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi covid mengakibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Oknum-oknum yang dengan sengaja baik secara berkelompok maupun individu memaksa mengambil jenazah terduga atau terkonfirmasi covid akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu; pasal 214 KUHP jo, Pasal 335 KUHP jo, Pasal 336 KUHP jo, pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, yang keterangannya telah disebutkan dalam pembahasan.

3. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengambilan Jenazah Covid-19.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai PSBB tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat. Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat

penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia wajib membuat dan melaksanakan hukum. Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif. Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan secara konperhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban terhadap terhadap perbuatan pidana hanya dilakukan oleh sipelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam hukum pidana yaitu *Nullu Poena Sine Crimen* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dapat dimintai kepada Orang maupun badan hukum dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawabanpengganti (*vicarious liability*) dan

pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana,

Memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan menggunakan ppidanaan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Mengutip dari tulisan Sri Handayani Sagala, et.all, yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”, menuliskan bahwa Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid- 19 masih rendah. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat untuk

melakukan social distance juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar. Tindakan promotif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang isolasi mandiri yang sesuai standar operasional prosedur”.

Pengambilan Jenazah pasien Covid-19 secara paksa sendiri merupakan perbuatan melawan hukum baik aturan pidana umum maupun aturan pidana khusus. Dalam perbuatan pengambilan Jenazah pasien Covid-19 tentu melibatkan lebih dari satu orang. Penyertaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyertaan sebagai dasar memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Sebagaimana

dikemukakan oleh J. Remmelink dalam bukunya menjelaskan bahwa mengenai ketentuan tegas bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan ditemukan. Sekalipun ada kecenderungan umum yang menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perancis yang menetapkan: *La loi poenale est d'interpretation stricte* (hukum atau KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas). Terlepas dari disharmonisasi antara asas dengan ketentuan pidana Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan, persoalan selanjutnya adalah jenis pembedaan yang dianut dalam Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan itu sendiri.

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggar kejarantinaan kesehatan adalah sanksi pidana penjara. Dalam KUHP Indonesia sanksi pidana penjara merupakan hukuman yang lebih berat daripada pidana kurungan. Perbedaannya terletak pada hak-hak terpidana serta penerapan batas waktu pelaksanaan pidana. Wirjono Prodjodikoro dalam Tina Asmarawati, menguraikan perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu orang yang dijatuhi pidana penjara dapat menjalani dalam LAPAS di mana saja. Sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan di luar daerah di mana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan; Orang yang dipidana penjara pekerjaannya lebih berat dari pidana kurungan; dan orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole yakni hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri. Sedangkan terpidana penjara tidak mempunyai hak tersebut. Merujuk pada penjelasan di atas,

maka jelas dalam ketentuan pidana Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan mengandung sistem pidana yang bersifat mutlak (absolut).

Padahal dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, seharusnya aspek pidana harus dijadikan jalan terakhir atau tidak diutamakan. Meskipun dibutuhkan, sanksi yang layak diberikan kepada pelanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tidaklah melulu pidana yang bersifat mutlak (sistem pidana mutlak/pembalasan).

Mengingat keadaan darurat kesehatan tidak sama dengan saat situasi normal. Selanjutnya, merujuk pada putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.MKs pada Pengadilan Negeri Makassar, mengenai dua orang terdakwa bersalah melukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid19, para terdakwa meyakini bersalah melakukan tindak pidana yaitu, tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jaksa Penuntut Umum juga mengatakan, sebelumnya para terdakwa didakwakan Pasal 55 Ayat 1 KUHP sebagai dakwaan primair Jaksa menuntut para terdakwa hukuman yang sama. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, serta unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1, dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai

yang diatur dalam Pasal 93 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Majelis Hakim memberlakukan keringanan pidana kepada para Terdakwa dengan tidak perlu menjalankan sanksi pidana penjara. Majelis Hakim pula mempertimbangan hal yang meringankan seperti para terdakwa menyesali perbuatannya, para terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan.

Pertimbangan yang meringankan dilihat dari tujuan pemidanaan yaitu untuk kesejahteraan dan menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terganggu akibat perbuatan yang dilakukan. Pada putusan Nomor 42/Pid.S/2020/PN.MKs, unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 93 Ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat. Unsur ini merujuk pada Pasal 9 Ayat 1 yang berisi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pada dasarnya unsur ini tidak mempunyai sifat kumulatif karena kata “atau” yang menghubungkan keduanya, sehingga hanya membutuhkan salah satu unsur saja yang harus terpenuhi. Kaitan unsur ini dengan kasus diatas yakni para terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mengambil paksa jenazah Covid-19 pada dasarnya pengertian kekarantinaan kesehatan sendiri yakni upaya mencegah dan menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang ini. Selanjutnya unsur pada Pasal 55 Ayat 1 KUHP, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dapat dikatakan terpenuhi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi petugas pengantar jenazah yang telah dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU khusus Jenazah pasien Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan diambil paksa oleh para terdakwa untuk disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di TPU Sudiang yang bukan merupakan TPU khusus bagi jenazah Covid-19.

Dengan fakta tersebut maka unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi. Semua unsur diatas telah terpenuhi, sehingga keputusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang tepat dan memiliki kekuatan hukum yang tetap yang mana telah disebutkan dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hal diatas maka menurut peneliti bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan pidana penjara dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebab dilihat dari prespektif tujuan pemidanaan, penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak perampasan jenazah Covid-19 karena merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi

dapat disimpulkan bahwa pengambilan paksa jenazah covid-19 secara paksa merupakan sebuah tindak pidana yang melanggar aturan hukum yang sedang berlaku di masa pandemi Covid-19 serta pada penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

Menurut penulis Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Ketiga ketentuan tersebut telah mengatur tindak pidana seseorang atas tindakan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, serta pada pertanggungjawaban pidana, sedangkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

B. Sikap Masyarakat Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19.

Fenomena jemput paksa jenazah Covid-19 lazim terjadi semenjak virus ini mewabah di dunia di beberapa tahun terakhir. Aksi tersebut sebagian besar terjadi

dikarenakan keluarga tidak terima atas status anggota keluarganya yang menjadi pasien positif *Covid-19* oleh rumah sakit rujukan. Bagi anggota keluarga yang meninggal dunia, mereka meminta proses pemulasaran jenazah dilakukan berdasarkan keyakinan agama yang dianut tanpa perlu mengikuti protocol penanganan jenazah *Covid-19* yang mereka anggap terlalu berlebihan. Dalam melihat fenomena dan sistem kepercayaan, agama memang menempati posisi tersendiri di masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Berger bahwa setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha pembangunan dunianya. Agama memiliki tempatnya tersendiri dalam usaha tersebut. Dengan kata lain, Berger ingin menegaskan bahwa dialektika manusia dan masyarakat yakni masyarakat adalah produk manusia begitu pula sebaliknya, manusia merupakan produk dari masyarakat. Sedangkan agama merupakan tatanan superstruktur yang melandasi interaksi dengan komitmen tanpa reserve pada yang Maha Kuasa dan Maha Suci, manusia memelihara masyarakatnya sebagai kumpulan dari manusia yang beriman untuk memelihara manusia yang ada di dalamnya.⁶⁴

Hasil wawancara penulis dengan Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim yang menangani kasus tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* di Pengadilan Negeri Makassar bahwa suatu kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pemulasaraan jenazah memicu masyarakat untuk menolak pemulasaraan jenazah dengan prosedur *Covid-19*. Hal tersebut diperparah dengan praktik pemulasaraan jenazah di Indonesia yang dilakukan mandiri dalam

⁶⁴ Eka Wildanu, Agus Rianto, Dikhorir Afnan, *COVID-19 : Stigma Sosial Di Masyarakat*, Jurnal Soshum Insentif, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021, Hlm. 11.

masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyak misinformasi yang tersebar di masyarakat dalam pelaksanaan pemakaman jenazah dengan prosedur *Covid-19* di masyarakat. Seperti kepercayaan bahwa masyarakat sekitar pemakaman bisa tertular virus tersebut apabila jenazah pasien *Covid-19* dimakamkan dengan protokol di suatu desa. Beliau menambahkan bahwa tokoh ulama sebenarnya dapat berperan krusial dalam mendidik masyarakat tentang cara benar dalam pengurusan jenazah pasien *Covid-19* dikarenakan masyarakat Indonesia yang religius dan sangat menghormati para ulama akan muda menerima dan mengikuti informasi yang akurat dari ulama. Fenomena sosial yang disebabkan dua faktor yakni konformitas misalnya walaupun dia tidak setuju terhadap suatu hal tetapi karena dia tidak mau terlihat berbeda dengan yang lain, maka dia tetap melakukan hal tersebut. Sederhananya hanya ikut-ikutan. Faktor yang kedua warga telah tahu bahwa tindakannya sudah melanggar norma akan tetapi mereka merasa kebal hukum sehingga mereka berani melakukan tindakan yang melanggar norma tersebut, sekalipun norma-norma tersebut ada kekuatan hukumnya. Tidak hanya itu menurut Adrianus Meliala bahwa warga semacam memiliki keyakinan bahwa dirinya kebal imun, merasa tidak akan mungkin terkena suatu penyakit sehingga melakukan tindakan melanggar norma.⁶⁵

Sebenarnya para tokoh masyarakat mempunyai peran penting terhadap fenomena pengambilan paksa jenazah *Covid-19* karena masyarakat cenderung mengikuti arahan tokoh masyarakat yang mempunyai jabatan atau kedudukan di

⁶⁵Kompas.Com, Fajar, Diperoleh Dari ,<https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Faktor-Warga-Mengambil-Paksa-Jenazah-Covid-19.Html>, Diakses Pada 4 Februari 2023.

daerah tempat tinggalnya. Masyarakat akan mengikuti seseorang yang mempunyai pengaruh atau peran besar di daerahnya. Dengan semangat konformitas mungkin terhadap kasus ini yang pertama menyuarkan penjemputan paksa bisa jadi tokoh di lingkungan masyarakat tersebut sehingga diikuti oleh warga lain, karena menurut pendapat penulis apabila bukan orang yang berperan di lingkungan tersebut maka cenderung tidak akan diikuti.

Disisi lain berdasarkan wawancara penulis dengan Zahid Bushran, S.H. selaku masyarakat dengan latar belakang paralegal di Kota Makassar yang menyoroti tindakan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*, berpendapat bahwa seharusnya pada saat itu pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara nyata dilibatkan sehingga tidak terjadi kembali pengambilan paksa jenazah yang terkena virus *Covid-19* oleh keluarga atau masyarakat sekitarnya. Karena apabila terjadi komunikasi publik yang baik dari masyarakat maka peristiwa pengambilan paksa jenazah *Covid-19* tersebut tidak akan terjadi lagi.

Salah satu contoh sanksi sosial yang sangat menyakitkan dirasakan oleh Andi Baso yang menyatakan bahwa keluarganya mendapat perlakuan tidak adil dikarenakan dengan stasus PDP yang disematkan kepada sang istri, keluarganya mendapat sanksi sosial yang menyakitkan. Ketika orang terdekat meninggal dan tidak ada satupun keluarga yang datang karena berstatus PDP.⁶⁶ Lebih lanjut Psikolog Sosial Sunu Bagaskara menjelaskan bahwa fenomena pengambilan paksa jenazah *Covid-19* mencerminkan emosi negatif masyarakat di tengah

⁶⁶ BBC.Com, Wahyu, Diperoleh Dari <https://www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-53009450>, Diakses Pada 4 Februari 2023.

ketidakpastian pandemi *Covid-19* sehingga oknum tersebut cenderung mengambil tindakan berisiko. Alasan mengapa orang-orang mengambil paksa jenazah kerabatnya salah satunya karena mereka panik dan syok atas keadaan yang terjadi terlebih lagi belum ada kepastian apakah jenazah itu positif atau negatif *Covid-19*. Kebiasaan yang berhubungan dengan budaya dan agama, apalagi warga di berbagai daerah memiliki patokan agama dan budaya dalam memperlakukan orang yang telah meninggal. Beliau juga memandang masih banyak masyarakat yang menyangkal bahaya virus *Covid-19* sehingga menolak mempercayai anggota keluarganya meninggal karena virus mematikan tersebut.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* adalah faktor individu : kurangnya informasi yang diterima terkait prosedur pengurusan jenazah pasien *Covid-19* dan bahaya penyebaran virus melalui jenazah tersebut, faktor keluarga : pihak keluarga kurang menerima informasi terkait prosedur dan bahaya dari penularan virus *Covid-19*, faktor layanan kesehatan : petugas kesehatan dan pemerintah kurang aktif dalam melakukan penyebaran informasi tentang prosedur pengurusan jenazah *Covid-19* serta dampaknya sehingga masyarakat kurang paham terkait hal tersebut, selain itu kurangnya sosialisasi tentang kondisi pasien yang menyebabkan masalah komunikasi kurang baik dan membuat kepercayaan masyarakat menurun dan melakukan hal berisiko, faktor sosial, budaya dan agama : pandangan buruk dan emosi negatif yang dirasakan masyarakat akibat ketidakpastian serta ritual penguburan secara tradisional membuat masyarakat merasa bahwa hak mereka telah dilanggar oleh pemerintah dan memicu pengambilan paksa jenazah.
- 2) Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, kondisi psikologis yang tidak terkontrol dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pemulasaraan jenazah memicu masyarakat untuk menolak pemulasaraan jenazah dengan prosedur *Covid-19* diperparah dengan praktik pemulasaraan

jenazah di Indonesia yang dilakukan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat.

C. Saran

- 1) Disarankan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama pemerintah serta aparat penegak hukum untuk melakukan penyebaran informasi secara massif tentang prosedur pengurusan jenazah pasien *Covid-19* yang tidak bertentangan dengan agama kepada masyarakat terutama keluarga pasien sehingga tidak menimbulkan emosi negatif dan meluruskan stigma negatif masyarakat tentang jenazah *Covid-19* tersebut.
- 2) Disarankan agar masyarakat bisa mematuhi dan menerima segala aturan terkait pengurusan jenazah pasien *Covid-19* yang telah ditetapkan petugas kesehatan dan pemerintah dikarenakan hal tersebut telah dipertimbangkan dari segala aspek dan tentunya merupakan yang terbaik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

-----, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.

I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Gentra Publishing, Yogyakarta

Yemil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Yusuf Hanafi, dkk, 2020, *Pandemi COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan*, Delta Pijak Khatulistiwa, Sidoarjo.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T Kansil, Engelin R Palandang, Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam .-Undang Nasional*, Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi 2, Usu Press, Medan.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta.

JURNAL

Ademiluka, S. O., “*The Sociological Functions of Funeral Mourning: Illustrations from the Old Testament and Africa.*”, 2009, *Old Testament Essays* 22 (1): 9-20.

Eka Wildanu, Agus Rianto, Dikhorir Afnan, *COVID-19 : Stigma Sosial Di Masyarakat*, *Jurnal Soshum Insentif*, Vol. 4, Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 11.

Hattu, J. (*Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenaah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*). *JURNAL BELO*, Vol. 6, Nomor 1 Desember 2020.

I Komang Mahendra Deputera, 2022, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19*, Vol. III, Nomor 1 Januari 2022.

Zubaedah, Siti; Tira, Andi; Almusawir, Almusawir. Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. **Jurnal Ilmiah Peuradeun**, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 221-236, jan.2023. ISSN2443-2067:
<https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/777>
 >.Date accessed: 09 feb. 2023.
 doi: <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.777>

WEBSITE

Anonim, BeritaSatu, “*Bambang Soesatyo: Tidak Ada Lagi Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19.*”, Diperoleh dari YouTube Channel, <https://www.youtube.com/watch?v=uI9cbDvUNnA>, Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2022.

Budin, F. iNewsSulsel.id, "*Luwu Timur Heboh Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, 6 Pemuda Ditetapkan Tersangka.*", Diperoleh dari, <https://sulsel.inews.id/berita/luwu-timur-heboh-pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-6-pemuda-ditetapkan-tersangka>, Diakses Pada Tanggal 18 September 2021.

BBC.com, Wahyu, diperoleh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>, Diakses pada 4 Februari 2023.

BBC.com, *Indonesia Darurat Covid-19*, diperoleh dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53009450>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020.

Covid19.go.id, *Satuan Tugas Penanganan COVID-19 "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2020."*, Diperoleh dari <https://covid19.go.id/p/protokol/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-18-tahun-2020>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2020.

Chong, R, iNewsSulsel.id, "*4 siblings held for 'stealing' PUI father's body from Lahad Datu Hospital.*" The Vibes. Diperoleh dari <https://www.thevibes.com/articles/news/14814/4-siblings-detained-for-taking-pui-fathers-body-home>. Diakese Pada 2021, 22 Januari.

Fauzan, Liputan 6, "*Pengakuan Tersangka Pencuri Jenazah-Jenazah Pasien Covid-19 di Parepare, Kompak Dapat Wangsit.*", Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4506477/pengakuan-tersangka-pencuri-jenazahjenazah-pasien-covid-19-di-parepare-kompak-dapat-wangsit>, Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2021.

Himawan., Kompas, “*Anggota DPRD yang Jamin Pengambilan Jenazah Covid-19 Tidak Ditahan.*”, Diperoleh dari, [https://regional.kompas.com/read/2020/07/19/11415371/anggota-dprd-yang-jamin-pengambilan-jenazah-covid-19-tidak-ditahan.](https://regional.kompas.com/read/2020/07/19/11415371/anggota-dprd-yang-jamin-pengambilan-jenazah-covid-19-tidak-ditahan) Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2021.

Mallik, V. V., E-International Relations, “*Do the Dead Matter? Identifying Mourning and Funerals.*”, Diperoleh dari [https://www.e-ir.info/pdf/82235.](https://www.e-ir.info/pdf/82235), diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

Merdeka.com, *Data Darurat Covid-19 di Indonesia*, diperoleh dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/faktor-warga-mengambil-paksa-jenazah-covid-19.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2020.

Ngade, I. iNewsSulsel.id, “*What a “Safe and Dignified” Burial Means During a Pandemic.*” *Sapiens*, Diperoleh dari <https://www.sapiens.org/culture/body-snatching-covid-19/>. Diakses pada 2021, 14 Januari.

Shofa, J. N., Jakarta Globe (2020, 8 Juli). “*Corpse Snatching of Covid-19 Patients Still Haunt Indonesia.*”, Diperoleh dari [https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia.](https://jakartaglobe.id/news/corpse-snatching-of-covid19-patients-still-haunt-indonesia), diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Tribun News., “*300 Warga Bersenjata Tajam di Pamekasan Ambil Paksa Jenazah Covid-19, Baju Hazmat Petugas Dilucuti.*” Diperoleh dari, [https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/17/300-warga-bersenjata-tajam-di-pamekasan-ambil-paksa-jenazah-covid-19-baju-hazmat-petugas-dilucuti.](https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/17/300-warga-bersenjata-tajam-di-pamekasan-ambil-paksa-jenazah-covid-19-baju-hazmat-petugas-dilucuti), diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

The Jakarta Post., *“Families snatch dead bodies of COVID-19 patients from hospitals for burial.”* Diperoleh dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/09/families-snatch-dead-bodies-of-covid-19-patients-from-hospitals-for-burial.html>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021.



Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Rumah Sakit Dadi Kota Makassar



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Pengadilan Negeri Makassar

